

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

“Tata Tertib Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan secara tertulis yang berkaitan dengan Agenda Rapat pada form pertanyaan dengan menuliskan nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham.
2. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
3. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya, yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan setiap penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain.
4. Ketua Rapat berhak menunjuk 3 (tiga) penanya yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah supaya menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, oleh karena setelah sesi tanya jawab tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
6. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.”

PT HK METALS UTAMA TBK
JAKARTA, 13 JULI 2020